



**PUTUSAN**  
**Nomor 304 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LAMARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Krajan RT 001/RW 009, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **SETIANISA LIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Krajan RT 001/RW 009, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agoes Soeseno, S.H., M.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Agoes Soeseno, SH., MM & Rekan, beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN**, tempat kedudukan di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 49 Tuban;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Wibowo, S.H. jabatan Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1124/I.35.23/V/2018, tanggal 16 Mei 2018;

- II. **LIE KING LAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 27, Kelurahan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moh. Sholeh, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018;

## **Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Peralihan Hak Milik dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02241 yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, NIB. 12.18.13.06.02102, Surat Ukur Nomor 275/Latsari/2002, tanggal 27 Mei 2002 dengan luas 1.735 m<sup>2</sup> atas nama Lie King Liong, 24 Juli 1962, yang beralih hak mewaris dengan Akta Notaris Hak Mewaris Nomor: 229/NP-X/2007, tanggal 26 Oktober 2007 dari Lie King Liong kepada Nyonya Lie Goat Booi, dan dilanjutkan dengan beralih hak hibah dengan Akta Notaris Hak Hibah Nomor: 476/2016, tanggal 22 September 2016 dari Nyonya Lie Goat Booi kepada Lie King Lam;
3. Memerintahkan secara Hukum kepada Tergugat untuk mencabut dan/atau mencoret Peralihan Hak Milik dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02241 yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, NIB. 12.18.13.06.02102, Surat Ukur Nomor 275/Latsari/2002, tanggal 27 Mei 2002 dengan luas 1.735 m<sup>2</sup> atas nama Lie King Liong 24 Juli 1962, yang beralih hak mewaris dengan Akta

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Hak Mewaris Nomor: 229/NP-X/2007, tanggal 26 Oktober 2007 dari Lie King Liong kepada Nyonya Lie Goat Booi, dan dilanjutkan dengan beralih hak hibah dengan Akta Notaris Hak Hibah Nomor: 476/2016, tanggal 22 September 2016 dari Nyonya Lie Goat Booi kepada Lie King Lam;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Kuasa Hukum Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### **Eksepsi Tergugat:**

1. eksepsi kompetensi absolut;
2. eksepsi gugatan kedaluwarsa;

### **Eksepsi Tergugat II Intervensi:**

1. eksepsi gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
2. eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili;
3. eksepsi Para Penggugat tidak punya *legal standing* dan kepentingan yang jelas;
4. eksepsi gugatan kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 80/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 20 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 245/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2019, dan diterima pada tanggal 8 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2019

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II semula Terbanding I dan II/Penggugat I dan II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 245/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 8 Januari 2019 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi II semula Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding/Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 20 September 2018, dengan AMAR PUTUSAN yang berbunyi:
  1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi I dan II semula Terbanding I dan II/Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Peralihan Hak Milik dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02241 yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, NIB. 12.18.13.06.02102, Surat Ukur Nomor 275/Latsari/2002, tanggal 27 Mei 2002 dengan luas 1.735 m<sup>2</sup> atas nama Lie King Liong 24 Juli 1962, yang beralih hak

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewaris dengan Akta Notaris Hak Mewaris Nomor: 229/NP-X/2007, tanggal 26 Oktober 2007 dari Lie King Liong kepada Nyonya Lie Goat Booi, dan dilanjutkan dengan beralih hak hibah dengan Akta Notaris Hak Hibah Nomor: 476/2016, tanggal 22 September 2016 dari Nyonya Lie Goat Booi kepada Lie King Lam;

3. Memerintahkan Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding/Tergugat untuk mencabut dan/atau mencoret Peralihan Hak Milik dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02241 yang terletak di Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, NIB. 12.18.13.06.02102, Surat Ukur Nomor 275/Latsari/2002, tanggal 27 Mei 2002 dengan luas 1.735 m<sup>2</sup> atas nama Lie King Liong 24 Juli 1962, yang beralih hak mewaris dengan Akta Notaris Hak Mewaris Nomor: 229/NP-X/2007, tanggal 26 Oktober 2007 dari Lie King Liong kepada Nyonya Lie Goat Booi, dan dilanjutkan dengan beralih hak hibah dengan Akta Notaris Hak Hibah Nomor: 476/2016, tanggal 22 September 2016 dari Nyonya Lie Goat Booi kepada Lie King Lam;
4. Menghukum Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II semula Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara kasasi atas Putusan *Judex Facti* Nomor 245/B/2018/PT.TUN.SBY., berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum dan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa substansi yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah menyangkut masalah keperdataan terkait siapakah yang sesungguhnya menurut hukum yang menjadi ahli waris dari Lie King Liong/Hengky Lyanto, oleh karenanya objek sengketa dalam perkara ini belum dapat diuji sebelum sengketa hak warisnya lebih dahulu diuji menurut penyelesaian sengketa perdata, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. LAMARI, 2. SETIANISA LIANTI;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)